



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 618 -DPPKBP3A/2024

TENTANG

PENETAPAN BUNDA FORUM ANAK KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2024-2029

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Cirebon, telah dibentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Anak Kabupaten Cirebon, perlu adanya peran serta masyarakat dan tokoh yang mempunyai peran penting dalam perjuangan untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak;

c. bahwa sebagai upaya mendukung perlindungan anak yang lebih terarah dan mewujudkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Cirebon, perlu peran dan motivasi dari Bunda Forum Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Forum Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 23);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3, Seri E. 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1, Seri E. 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 139).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Bunda Forum Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2029, yaitu Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Bunda Forum Anak Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak di Kabupaten Cirebon;
- b. melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan pada penyelenggaraan Forum Anak di Kabupaten Cirebon;
- c. menetapkan Bunda Forum Anak tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan sebagai pembina Forum Anak Daerah tingkat kewilayahan.

KETIGA

: Bunda Forum Anak Kabupaen Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memastikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. memastikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Cirebon;
- c. memastikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Cirebon;
- d. memastikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- e. memastikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan Nasional; dan
- f. memastikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 260 /Kep.268-DPPKBP3A/2021 tentang Penunjukan Bunda Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Jl.Sunan Kalijaga No. 03 Telp./Fax. (0231) 323450

SUMBER

45611

NOTA DINAS

K e p a d a : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.2.1/2966/PPA
Tanggal : 24 September 2024
Perihal : Mohon Menerbitkan Keputusan Bupati Penetapan Bunda
Forum Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2029.

21/10/24

Dipermaklumkan dengan hormat, untuk meningkatkan efektivitas dan peran Forum Anak, diperlukan sosok yang dapat berperan aktif dan memberikan dukungan moral serta motivasi. Oleh karena itu, penetapan Bunda Forum Anak diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam perkembangan Forum Anak di Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Bunda Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2029.

Demikian mohon menjadi maklum dan atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2KBP3A)
KABUPATEN CIREBON**



Hj. ENI SUHAENI, S.KM., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680124 199203 2 003

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.